



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

SIPA MUNASIPAH, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 17-03-1981, Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Citra Green No. A2 / RT 003/RW. 014, Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayani, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MULIANA BUDIMAN, H, SH & Partners" yang beralamat di jalan Pekalipan Gang. Petrataan 1/46, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2022, e-mail Mulian4bud1man@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Register Nomor 156 /Pdt.P/2022/PN. Cbn telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 21 September 2012 telah menikah seorang laki-laki bernama Dede Sudiono dengan perempuan Sipa Munasipah (Pemohon), tetapi tidak tercatat pada kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (SIPA MUNASIPAH) dengan Dede Sudiono, telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama:
 - DENA ANGKASA PUTERI, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10-03-2013, Agama / Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon .(sebagaimana Akta kelahiran No.3274-LT-10112014-0040, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 November 2014);
3. Bahwa Pemohon (SIPA MUNASIPAH) pada tanggal 07-10-2013 telah membeli sebidang tanah seluas 209 M2 (Dua ratus sembilan meter persegi) SHM No.4624 yang terletak di Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Prop.Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 09-04-2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, sekarang atas nama DENA ANGKASA PUTERI dan SIPA MUNASIPAH
4. Bahwa pada saat ini Pemohon (Sipa Munasipah) bermaksud hendak menjaminkan ke BPR KS, sebidang tanah seluas 209 M2(Dua ratus sembilan meter persegi) SHM No.4624 yang terletak di Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Prop.Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 09-04-2007, Nomor 67/Kaiyamulya/2007, sekarang atas nama DENA ANGKASA PUTERI dan SIPA MUNASIPAH untuk menambah modal usahanya;
5. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama DENA ANGKASA PUTERI Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10-03-2013 (9 tahun 9 bulan), yang tercantum sebagai pemilik dari tanah yang akan dijaminkan tersebut diatas, belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama DENA ANGKASA PUTERI Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10-03-2013 (9 tahun 9 bulan masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya seorang wali;
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu termasuk orang yang baik, amanah cakap dan bertanggung jawab dalam mengurus anak Dena Angkasa Puteri, maka pantas untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak Dena Angkasa Puteri;
9. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat (1) UU. No. 1

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (pasal 47 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa anak DENA ANGKASA PUTERI (9 tahun 9 bulan) adalah masih dibawah umur sehingga memerlukan adanya penetapan Perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa tujuan diajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak DENA ANGKASA PUTERI (9 tahun 9 bulan), adalah untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani akta Peijanjian Kredit sebagaimana yang termuat dalam Posita angka 4 permohonan ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bemama :

DENA ANGKASA PUTERI, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10-03- 2013, Agama / Islam, pekeijaan Pelajar, bertempat tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon (anak dari Dede Sudiono dan Pemohon/Sipa Munasipah) (sebagaimana Akta kelahiran No.3274-LT-10112014-0040, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 November 2013, DIBAWAH PERWALIAN PEMOHON (SIPA MUNASIPAH)

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak DENA ANGKASA PUTERI (9 tahun 9 bulan), melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani akta Perjanjian Kredit ke BPR KS dengan menj aminkan satu bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah seluas 209 M2(Dua ratus sembilan meter persegi) SHM No.4624 yang terletak di Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Prop.Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 09-04-2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, sekarang atas nama DENA ANGKASA PUTERI dan SIPA MUNASIPAH;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3274035703810008 atas nama Sipa Munasipah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor 3274052409140003 atas nama Kepala Keluarga Sipa Munasipah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3274-LT-10112014-0040 atas nama Dena Angkasa Puteri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4624/Kel. Karyamulya atas nama Dena Angkasa Puteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
9. Bukti P-5 : Asli pemberitahuan adanya pengajuan pinjaman atas nama Sipa Munasipah, tertanggal 4 Januari 2023 dari BPR Karyajatnika Sadaya (KS);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, kecuali bukti P-5 karena yang diajukan dipersidangan adalah surat asli, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMDANG AHMAD FAUZI bin JEJE dan ABDUL FATAH bin SUPARTA yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NAMDANG AHMAD FAUZI bin JEJE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dede Sudiono, tetapi Saksi lupa tanggal berapa pernikahannya, mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dena Angkasa Puteri berusia 9 (sembilan) tahun, dan sekarang sudah sekolah kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon hanya tinggal berdua dengan anaknya tersebut, Pemohon juga yang membiayai kehidupan anak Pemohon dan sesekali dari Ayah anak Pemohon tersebut jika diberikan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon berkaitan dengan rencana untuk menjaminkan tanah yang Pemohon beli yang diatas namakan Pemohon dan anak Pemohon (Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah);
- Bahwa Pemohon menjaminkan tanah tersebut ke bank bertujuan untuk menambah modal usaha Pemohon juga untuk biaya sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ABDUL FATAH bin SUPARTA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dede Sudiono, tetapi Saksi lupa tanggal berapa pernikahannya, mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dena Angkasa Puteri berusia 9 (sembilan) tahun, dan sekarang sudah sekolah kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon hanya tinggal berdua dengan anaknya tersebut, Pemohon juga yang membiayai kehidupan anak Pemohon dan sesekali dari Ayah anak Pemohon tersebut jika diberikan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon berkaitan dengan rencana untuk menjaminkan tanah yang Pemohon beli

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatas namakan Pemohon dan anak Pemohon (Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah);

- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon ;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melihat sertifikat tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjaminkan tanah tersebut ke bank bertujuan untuk menambah modal usaha Pemohon juga untuk biaya sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Dede Sudiono, tetapi saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dena Angkasa Puteri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Maret 2013;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Dena Angkasa Puteri;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon saat ini tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa untuk kebutuhan menambah modal usaha dan biaya sekolah anak, Pemohon berniat mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan sertifikat rumah tersebut pada BPR KS;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum, sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak Pemohon ;
- Bahwa mengingat anak Pemohon tersebut belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka Pemohon merupakan wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin barang berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian adalah kewenangan Yurisdiksi Voluntair, yang sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam proses acara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak orang lain atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikan”, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud memperoleh ijin dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Dena Angkasa Puteri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Maret 2013, khusus untuk menjamin tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4624, yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prop. Jawa Barat, dengan surat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 9 April 2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, dengan luas tanah 209 m2, atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Namdang Ahmad Fauzi bin Jeje dan Abdul Fatah bin Suparta;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy KTP dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi Namdang Ahmad Fauzi bin Jeje dan Abdul Fatah bin Suparta, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Citra Green No. A2/ RT 003RW. 014 , Kel. Karya Mulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Namdang Ahmad Fauzi bin Jeje dan Abdul Fatah bin Suparta menerangkan bahwa Pemohon tadinya telah menikah dengan Dede Sudiono dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dena Angkasa Puteri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Maret 2013, sebagaimana bukti P3, tetapi saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik 1 (satu) obyek tanah atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah telah dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemohon dan anaknya (Dena Angkasa Puteri) dan hingga saat ini tanah tersebut bebas dari sengketa;

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut Pemohon berencana untuk menjaminkan pada BPR KS dengan tujuan untuk menambah modal usaha Pemohon dan untuk membiayai sekolah anak Pemohon, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Dena Angkasa Puteri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan penjaminan 1 (satu) obyek tanah yang telah bersertifikat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4624, yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prop. Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 9 April 2007, Nomor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Karyamulya/2007, dengan luas tanah 209 m2, atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah;

- Bahwa Pemohon berencana untuk menjaminkan tanah tersebut ke BPR KS dengan tujuan untuk menambah modal dan membiayai anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang juga sebagai pemilik dari tanah tersebut masih dibawah umur, maka disyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon menjaminkan tanah tersebut;
- Bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak Pemohon, namun praktik dalam lapangan hukum perdata peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian yang dimaksud (*persona standi in judicio*) mewakili anak Pemohon untuk menjaminkan tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus hartanya berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang telah bersertifikat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4624, yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prop. Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 9 April 2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, dengan luas tanah 209 m2, atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah, yang akan dijaminkan pada BPR KS yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil dari penjaminan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan menambah modal usaha dan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPer telah ditentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, begitu pula dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa yang demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karena perlu memastikan, apakah orang tuanya mampu, tidak pailit serta demi kepastian hukum agar dikukuhkan dalam bentuk penetapan wali yang dimohonkan kepada Pengadilan setempat. sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak menjaminkan 1 (satu) obyek tanah yang telah bersertifikat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4624, yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prop. Jawa Barat, dengan surat ukur tanggal 9 April 2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, dengan luas tanah 209 m², atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah;

Dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan hal-hal serupa itu :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Dena Angkasa Puteri, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Maret 2013;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khusus untuk menandatangani akta perjanjian kredit di BPR KS dengan menjaminkan 1 (satu) obyek tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4624, yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prop. Jawa Barat, dengan surat ukur

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2007, Nomor 67/Karyamulya/2007, dengan luas tanah 209 m2,
atas nama Dena Angkasa Puteri dan Sipa Munasipah;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar
Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari KAMIS tanggal 19 Januari
2023, oleh saya RIZQA YUNIA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak
selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang
Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon
dan Kuasa Hukum Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain
melalui e-mail Mulian4bud1man@gmail.com.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

TATANG SUMANTRI, S.H., M.H.

RIZQA YUNIA, S. H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00
Penggandaan	:	Rp 15.000,00
Panggilan	:	Rp 0,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Sumpah	:	Rp 30.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)